



# PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kampung Ujoh Bilang RT.VII Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu  
**UJOH BILANG**

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

Nomor : 800/7635/Um-PKPNFI/DPK-II/X/2015

### TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia setempat yang berorientasi Global, berbasis nilai – nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka dipandang perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak – Kanak Swasta dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
  - Bahwa adanya perubahan Nomor Statistik Sekolah secara keseluruhan pada Nomor urut Kabupaten, maka dipandang perlu membuat perubahan tersebut.
  - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun tentang sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah.
  - Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah.
  - Undang – Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Pelita Kasih Nomor .../PK/.../VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Pendidikan Taman Kanak – kanak Tunas Harapan LM.
  - Latar Belakang TK.
  - Visi dan Misi Taman Kanak – kanak Tunas Harapan Long Merah.

4. Profil Sekolah.
5. Rekomendasi Camat Long Bagun
6. Rekomendasi Petinggi Kampung Long Merah
7. Daftar Sarana/Prasarana Sekolah
8. Situasi Sket / Peta Kasar Sekolah.
7. SK Yayasan Pelita Kasih Nomor : Sekret 02/YPK-LM/KEC-LB/VII/2014 Tanggal 22 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Kepala "TK Tunas Harapan LM" Kampung Long Merah Kec. Long Bagun.
8. SK Kepala Sekolah TK Tunas Harapan Long Merah Nomor : 02/Kpts/TK.TH/LM-VII/2014 Tanggal 22 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Taman Kanak – kanak Tunas Harapan Long Merah.
9. SK Kepala Desa/Lurah Nomor : 141/08/LM-VII/2014 Tanggal 07 Juli 2014 Tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga TK.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :
- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - Nama Yayasan Pendidikan       | : Yayasan PELITA KASIH                               |
| - Badan Hukum / Akte Notaris    | : GARED RANDHANI, S.H<br>No : C-584.HT.03.01-TH.2004 |
| - Tahun Pelajaran 2014/2015     | : TMT 07 Juli 2014                                   |
| - Komponen Kelembagaan          | : Baik   |
| - Komponen Sarana/Prasarana     | : Baik   |
| - Komponen Kebutuhan            | : Baik   |
| - Komponen Situasi Umum         | : Baik   |
| - Nama Sekolah                  | : TK Tunas Harapan Long Merah                        |
| - Nomor Induk Sekolah (NIS)     | : -  |
| - Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : -  |
| - Alamat Lengkap Sekolah        | : Kampung Long Merah<br>Kec. Long Bagun              |

**Dengan Ketentuan :**



1. Sekolah yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
  - a. Membuat laporan kepada instansi yang berkepetingan.
  - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan Masing – masing.
  - c. Membuat Laporan Bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
  - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.



2. Bilamana dalam 1 (satu) Tahun Yayasan/Penyelenggaraan sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang

Pada Tanggal : 07 Oktober 2015

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Raymundus Sedulah, S.Pd	Kabid PKPNFI	
2.	Yuliana Huring	Kasi PAUD	



Kepala Dinas,

E. Pek Hen Yohanes, S.Pd

NIP. 19630918 198903 1 007

Tembusan Yth :

1. Pj. Bupati Kab. Mahakam Ulu ( sebagai Laporan );
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Kaltim, di Samarinda
4. Kepala Badan Pengawasan Kab. Mahakam Ulu, di Ujoh Bilang
5. Camat Long Bagun, di Ujoh Bilang
6. Peninggal.